

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2021-2023

Kartini Achmad¹

Corresponding Author: Kartini Achmad kartiniachmad79@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PAD, APBD.

ABSTRACT

Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 menuntut Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Namun, pengaruh fiskal pusat masih tinggi, terlihat dari rendahnya kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah dibandingkan subsidi pusat. Hal ini menunjukkan perlunya daerah untuk mandiri secara finansial, dengan PAD sebagai indikator kemandirian. Di Kota Batam, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber PAD utama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kontribusi dan efektivitas, mencakup pajak dan retribusi daerah di BPKAD dan Bapenda Kota Batam selama tahun anggaran 2021- 2023. Hasil menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD cukup efektif dengan rata-rata 77,88% per tahun, sementara kontribusi retribusi daerah hanya 8,44% per tahun. Untuk meningkatkan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD dan APBD, Pemerintah Kota Batam perlu meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak serta retribusi sesuai dengan kondisi dan potensi lokal. Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan kemandirian finansial daerah dan mengurangi ketergantungan pada subsidi pusat.

©2024 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).



PENDAHULUAN

Otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal secara lebih mandiri (Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014). Salah satu aspek penting dari otonomi daerah adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berfungsi untuk mengurangi ketergantungan daerah pada transfer dana dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD tidak hanya mendukung kemandirian finansial daerah tetapi juga meningkatkan kapasitas daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Anggraeni et al., 2020).

Namun, realitas hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan bahwa meskipun terdapat kewenangan yang luas, kontrol pusat tetap dominan dalam proses pembangunan daerah (Abdullah, 2016; Nugraha, 2021; Setyorini, 2020). Hal ini tercermin dari rendahnya kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah dibandingkan dengan besarnya

subsidi yang diterima dari pusat. Di Kota Batam, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen utama dalam struktur PAD. Pajak daerah meliputi berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat dan badan usaha, sementara retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Untuk memahami lebih dalam mengenai kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD, penelitian ini mengkaji kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam selama periode tahun anggaran 2021-2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa efektif pajak daerah dan retribusi daerah dalam menyumbang terhadap PAD, serta bagaimana kontribusi tersebut berdampak pada kemandirian finansial Kota Batam.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan daerah di masa depan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan aparatur daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi pajak dan retribusi sebagai sumber PAD, serta mendukung tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan mandiri.

METODE PENELITIAN

Landasan Teori

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, merupakan kontribusi wajib dari perorangan atau badan kepada Daerah yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, tanpa imbalan langsung, dan dimanfaatkan untuk kepentingan Daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan bagi pemerintah dan pembangunan daerah untuk kemajuan wilayah. Hal ini dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mewajibkan setiap individu untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan (Anggraeni et al., 2020; Fauziyah, 2020). Setiap daerah memiliki otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dan Pajak Daerah dipungut berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Peraturan Daerah) untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas layanan atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan untuk kepentingan individu atau badan. Retribusi daerah memberi peluang bagi pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota untuk menggali potensi sumber keuangan mereka dengan menetapkan jenis retribusi tambahan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber sah lainnya. Untuk mengoptimalkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas layanan publik. Namun, eksploitasi PAD secara berlebihan dapat membebani masyarakat dan mengancam stabilitas ekonomi.

PAD memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, serta sebagai tulang punggung pembiayaan daerah (Sembiring, 2020). Besarnya kontribusi PAD terhadap APBD mencerminkan kemampuan ekonomi daerah, di mana semakin besar kontribusi tersebut, semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggalang pendanaan demi pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD dapat diartikan sebagai rencana keuangan operasional pemerintah daerah yang mencakup dua aspek utama: di satu sisi, APBD menggambarkan perkiraan maksimal pengeluaran yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun anggaran, dan di sisi lain, APBD menggambarkan perkiraan penerimaan serta sumber-sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk menutupi pengeluaran tersebut. Kegunaan APBD meliputi sebagai alat perencanaan dan pengendalian anggaran, panduan untuk pengalokasian sumber daya daerah, serta sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, APBD berfungsi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien (Edtiyarsih & Izzabillah, 2023; Hafidzh, 2024; Sunanto, 2017).

Kerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 1

Diagram Kerangka Pemikiran




Diagram tersebut menggambarkan keterkaitan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen utama PAD, yang berfungsi sebagai sumber penerimaan dari kontribusi masyarakat dan badan usaha serta dari pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Peningkatan penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan memperkuat PAD, yang pada gilirannya memberikan kontribusi signifikan terhadap APBD. APBD, sebagai rencana keuangan tahunan daerah, mengandalkan

PAD untuk mendanai berbagai program pembangunan, infrastruktur, dan pelayanan publik, yang mendukung kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, terdapat hubungan kausal di mana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memperkuat PAD, yang kemudian meningkatkan kapasitas APBD dalam membiayai berbagai kebutuhan daerah.

1. **Populasi dan Sampel**

Populasi dan sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batam dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam tahun 2021 sampai dengan 2023.

2. **Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumen, yang mencakup berbagai jenis sumber tertulis seperti catatan harian, peraturan, dan kebijakan. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bahan utama untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan objek penelitian. Dalam analisis data, peneliti menerapkan metode statistik deskriptif.

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan data yang telah terkumpul secara apa adanya, tanpa melakukan generalisasi atau menarik kesimpulan yang berlaku secara umum (Marhamah & Asdi, 2016; Syahroni, 2022) . Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran rinci dan akurat mengenai karakteristik populasi tersebut, berdasarkan data yang dikumpulkan secara keseluruhan.

3. **Analisis Kontribusi**

Analisis kontribusi merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses ini melibatkan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan PAD dan APBD. Dengan analisis ini, penulis dapat menentukan besaran kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD di Kota Batam. Melalui perbandingan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama periode tiga tahun (2021-2023), dapat diidentifikasi fluktuasi kontribusi, serta diketahui kontribusi terbesar dan terkecil dari pajak dan retribusi daerah dalam periode tersebut. Dengan demikian, analisis ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran pajak dan retribusi daerah dalam mendukung PAD dalam APBD Kota Batam.

4. **Analisis Efektivitas**

Analisis efektivitas pajak dan retribusi daerah membantu mengevaluasi seberapa baik realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam konteks ini, efektivitas dihitung dengan menggunakan rumus:

$$Efektivitas = \left(\frac{realisasi}{target} \right) \times 100 \%$$

Kategori Penilaian Efektivitas:

- Sangat Tidak Efektif (0–40%): Jika nilai efektivitas kurang dari atau sama dengan 40%, maka penerimaan pajak dan retribusi daerah dianggap sangat tidak efektif. Ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan jauh di bawah target.
- Tidak Efektif (40%–60%): Jika nilai efektivitas berada di antara 40% dan 60%, maka penerimaan dianggap tidak efektif. Realisasi mendekati setengah dari target yang ditetapkan.
- Cukup Efektif (60%–80%): Jika nilai efektivitas berada di antara 60% dan 80%, maka penerimaan dianggap cukup efektif. Realisasi mendekati 70% dari target.
- Efektif (80%–100%): Jika nilai efektivitas berada di antara 80% dan 100%, maka penerimaan dianggap efektif. Realisasi hampir mencapai target atau sesuai dengan target.
- Sangat Efektif (>100%): Jika nilai efektivitas lebih dari 100%, maka penerimaan dianggap sangat efektif. Realisasi melebihi target yang ditetapkan.

PEMBAHASAN

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam

Pendapatan Asli Daerah Kota Batam dalam kurun waktu tiga tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1 Perkembangan PAD Kota Batam
Tahun 2021 s/d 2023**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
2021	1.219.335.537.677	1.094.019.332.635	125.316.205.042	89,72
2022	1.558.810.685.346	1.282.185.392.071	276.625.293.275	82,25
2023	1.725.145.963.171	1.529.020.059.423	196.125.903.748	88,63

Selama tiga tahun terakhir, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2021, realisasi PAD sebesar Rp1.094.019.332.635 (89,72%) dari target Rp1.219.335.537.677. Tahun 2022, realisasi PAD mencapai Rp1.282.185.392.071 (82,25%) dari target Rp1.558.810.685.346. Pada tahun 2023, realisasi PAD sebesar Rp1.529.020.059.423 (88,63%) dari target Rp1.725.145.963.171.

Perkembangan Pajak Daerah Kota Batam

Perkembangan target yang telah ditetapkan dan realisasi Pajak Daerah Kota Batam dalam kurun waktu tiga tahun 2021 s/d 2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2
Perkembangan Pajak Daerah Kota Batam Tahun
2021 s/d 2023**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
2021	945.743.797.151	796.651.133.373	149.092.663.778	84,24
2022	1.265.283.417.479	1.033.980.891.081	231.302.526.398	81,72
2023	1.368.618.493.496	1.226.137.604.183	142.480.889.313	89,59

Secara umum, dalam kurun waktu tahun anggaran 2021-2023, realisasi pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota Batam memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari perolehan pajak daerah dari tahun ke tahun rata-rata capaiannya lebih dari 80%.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Batam

Perkembangan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Batam dalam kurun waktu tiga tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Batam Tahun 2021 s/d 2023

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	%
2021	1.094.019.332.635	796.651.133.373	72,82
2022	1.282.185.392.071	1.033.980.891.081	80,64
2023	1.529.020.059.423	1.226.137.604.183	80,19

Pada tahun 2021, pajak daerah menyumbang 72,82% atau Rp796.651.133.373 dari realisasi PAD sebesar Rp1.094.019.332.635. Pada tahun 2022, kontribusinya meningkat menjadi 80,64% atau Rp1.033.980.891.081 dari realisasi PAD sebesar Rp1.282.185.392.071. Di tahun 2023, kontribusi pajak daerah sedikit menurun menjadi 80,19% atau Rp1.226.137.604.183 dari realisasi PAD sebesar Rp1.529.020.059.423.

Selama periode 2021-2023, pajak daerah berperan signifikan terhadap total penerimaan PAD Kota Batam, dengan kontribusi rata-rata tahunan sebesar 77,88%. Meskipun terdapat fluktuasi tahunan, kontribusi pajak daerah menunjukkan tren peningkatan secara kuantitatif. Pada tahun 2021, kontribusi pajak daerah adalah 72,82%, meningkat menjadi 80,64% pada tahun 2022, dan meskipun sedikit menurun menjadi 80,19% pada tahun 2023, secara keseluruhan menunjukkan peningkatan nominal.

Perkembangan Retribusi Daerah Kota Batam

Perkembangan Retribusi Daerah Kota Batam dalam kurun waktu tiga tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Perkembangan Pajak Daerah Kota Batam Tahun 2021 s/d 2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
-------	-------------	----------------	--------------------	---

2021	127.906.700.000	95.807.067.976	32.099.632.024	74,90
2022	148.889.198.197	94.659.540.732	54.229.657.465	63,58
2023	196.684.073.481	140.498.218.797	56.185.854.684	71,43

Pencatatan retribusi daerah Kota Batam yang diberlakukan saat ini adalah menurut kelompok per SKPD, yang bertujuan untuk melihat tingkat kinerja per SKPD. Tabel di atas menggambarkan bahwa rata-rata perolehan Retribusi Daerah Kota Batam selama tiga tahun terakhir sebesar 69,97%, sehingga bisa dikatakan penerimaan retribusi daerah di Kota Batam cukup efektif.

Kontribusi Daerah terhadap PAD Kota Batam

Perkembangan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Batam dalam kurun waktu tiga tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD
Tahun 2021 s/d 2023

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	%
2021	1.094.019.332.635	95.807.067.976	8,76
2022	1.282.185.392.071	94.659.540.732	7,38
2023	1.529.020.059.423	140.498.218.797	9,19

Dalam periode 2020-2023, kontribusi rata-rata tahunan dari retribusi daerah di Kota Batam adalah sebesar 8,44%. Namun, kontribusi ini menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, retribusi daerah menyumbang 8,76% atau Rp95.807.067.976 dari realisasi PAD sebesar Rp1.094.019.332.635. Pada tahun 2022, kontribusinya menurun menjadi 7,38% atau Rp94.659.540.732 dari realisasi PAD sebesar Rp1.282.185.392.071. Namun, pada tahun 2023, kontribusi retribusi daerah meningkat menjadi 9,19% atau Rp140.498.218.797 dari realisasi PAD sebesar Rp1.529.020.059.423. Meskipun kontribusi retribusi daerah fluktuatif, terdapat tren peningkatan nominal pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Daerah: Selama periode anggaran 2021-2023, pajak daerah memainkan peran yang sangat signifikan terhadap total penerimaan PAD di Kota Batam. Kontribusi rata-rata tahunan pajak daerah adalah 77,88%. Kontribusi ini fluktuatif dari tahun ke tahun, dengan kontribusi sebesar 72,82% (Rp796.651.133.373) pada tahun 2021, meningkat menjadi 80,64% (Rp1.033.980.891.081) pada tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 80,19% (Rp1.226.137.604.183) pada tahun 2023. Meskipun persentase kontribusi fluktuatif, secara nominal terjadi peningkatan.

2. Kontribusi Retribusi Daerah: Retribusi daerah juga menunjukkan fluktuasi dalam kontribusinya terhadap PAD, dengan rata-rata tahunan sebesar 8,44%. Pada tahun 2021, retribusi daerah menyumbang 8,76% (Rp95.807.067.976) dari realisasi PAD, kemudian menurun menjadi 7,38% (Rp94.659.540.732) pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 9,19% (Rp140.498.218.797) pada tahun 2023. Meskipun kontribusi ini fluktuatif, terdapat peningkatan nominal pada tahun 2023.

Penelitian ini menghadapi keterbatasan pada ketersediaan data, karena aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah belum berfungsi secara optimal, sehingga data tidak dapat diuraikan secara lebih rinci. Untuk meningkatkan capaian realisasi pajak dan retribusi daerah, disarankan agar target dalam APBD didasarkan pada kondisi riil dan tren penerimaan selama tiga tahun terakhir. Selain itu, penting untuk mencari sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) dan mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada (intensifikasi) dengan mengurangi kebocoran dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83–103.
- Anggraeni, R. R. D., Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Local tax collection system and regional retribution in the era of regional autonomy in Indonesia. *ADALAH*, 4(3), 124–126.
- Edtiyarsih, D. D., & Izzabillah, N. (2023). Urgensi Anggaran Kas Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Yang Efisien Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan. *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 12(4), 368–382.
- Fauziyah, H. F. (2020). Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 21–27.
- Hafidzh, F. A. (2024). Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 1363–1373.
- Marhamah, S., & Asdi, Y. (2016). Studi Prestasi Mahasiswa Dengan Analisis Statistika Deskriptif (Studi Kasus: Mahasiswa Program Studi Matematika FMIPA Universitas Andalas Tahun 2009-2011). *Jurnal Matematika UNAND*, 5(4), 36–44.
- Nugraha, H. S. (2021). Anomali Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal de Jure*, 13(2).
- Sembiring, T. A. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) fisik terhadap pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara (Periode 2016–2018). *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 77–91.
- Setyorini, I. (2020). Kewenangan Kebijakan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 6(01), 101–114.

Sunanto, S. (2017). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kabupaten Musi Banyuasin. *Monex: Journal of Accounting Research*, 6(1).

Syahroni, M. I. (2022). Prosedur Penelitian Kuantitatif. *EJurnal Al Musthafa*, 2(3), 43–56.